



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka penyediaan air minum dan air bersih merupakan salah satu kewajiban pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa penyediaan air minum sebagai salah satu pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1976 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
dan  
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta milik Pemerintah Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
8. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Air baku untuk air minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Kebutuhan Pokok Air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
12. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
14. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
15. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
16. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
17. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari penyelenggara yang dilayani dengan sambungan individu maupun komunal.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal.
19. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.
20. Pipa Sambungan Langsung adalah Pipa dan Perlengkapannya dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air.
21. Hidran umum adalah titik pengambilan air dari unit distribusi ke pusat penampung untuk kelompok

- pelanggan dengan tingkat pelayanan hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum.
22. Hidran kebakaran adalah suatu hidran atau sambungan keluar yang disediakan untuk mengambil air dari pipa air minum untuk keperluan pemadam kebakaran atau pengurusan pipa.
  23. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
  24. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
  25. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
  26. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
  27. Instrumen Meter Air peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter dan peralatan lainnya yang terdapat didalam meter air.
  28. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
  29. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan .

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Asas penyelenggaraan Pelayanan PDAM meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi, dan efektifitas.

### Pasal 3

- (1) SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum.
- (2) SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
  - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
  - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
  - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
  - d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

### BAB III

#### SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan.
- (2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Unit Air Baku;
  - b. Unit Produksi;
  - c. Unit distribusi; dan
  - d. Unit Pelayanan.
- (3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.
- (4) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.

- (5) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam perhari
- (7) SPAM Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi Air Minum yang disalurkan kepada Pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

## Paragraf 2

### Unit Air Baku

#### Pasal 5

- (1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bangunan penampungan air;
  - b. bangunan pengambilan/penyadapan;
  - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
  - d. sistem pemompaan; dan/atau
  - e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

#### Pasal 6

- (1) Pengambilan dimaksud Air Baku sebagaimana dalam Pasal 5 wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan

Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Unit Produksi

##### Pasal 7

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
  - b. perangkat operasional;
  - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
  - d. bangunan penampungan Air Minum.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

### Paragraf 4

#### Unit Distribusi

##### Pasal 8

- (1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan sarana pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
  - b. bangunan penampungan; dan
  - c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
- (3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.
- (4) Jika keadaan topografi tidak memungkinkan untuk sistem gravitasi seluruhnya, maka dilakukan kombinasi sistem gravitasi dan sistem pompa.

Paragraf 5  
Unit Pelayanan  
Pasal 9

- (1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan titik pengambilan air
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sambungan pelanggan;
  - b. hidran umum; dan/atau
  - c. hidran kebakaran.
- (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
- (4) Fungsi utama dari sambungan langsung sebagaimana ayat (2) huruf a yaitu:
  - a. mengalirkan air dari pipa-pipa distribusi ke rumah Konsumen; dan
  - b. untuk mengetahui jumlah air yang dialirkan ke Konsumen.
- (5) Perlengkapan minimal yang harus ada pada sambungan pelanggan yaitu:
  - a. bagian penyadapan pipa;
  - b. meter air dan pelindung meter;
  - c. katup pembuka/penutup aliran air; dan
  - d. pipa dan perlengkapannya.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
Bagian Pertama  
Paragraf kesatu  
Umum  
Pasal 10

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya kebutuhan pokok air sehari-hari bagi masyarakat.

## Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
  - a. pengembangan SPAM; dan
  - b. pengelolaan SPAM
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi SPM yang ditetapkan oleh Menteri
- (3) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang meliputi tahapan:
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan;
  - c. Pemantauan; dan
  - d. Evaluasi.
- (4) Tahapan Proses Dasar Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada pelaksanaan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

## Pasal 12

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembangunan baru;
  - b. peningkatan; dan
  - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:
  - a. belum tersedia kapasitas;
  - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

### Pasal 13

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada Pasal (11) ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Operasi dan Pemeliharaan;
- b. Perbaikan;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Pengembangan Kelembagaan.

### Pasal 14

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a mencakup program kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja untuk SPAM Jaringan Perpipaan;
- (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.

### Pasal 15

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yang dilakukan terhadap:
  - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
  - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.

- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

#### Pasal 16

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh PDAM dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

#### Pasal 18

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh PDAM sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf kedua

Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, yang dilakukan untuk pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan Studi Kelayakan; dan
  - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, yang dilakukan untuk operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
  - a. penyusunan Studi Kelayakan;
  - b. penyusunan Rencana Teknis Terinci; dan
  - c. penyusunan Prosedur Operasi Standar.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, yang dilakukan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu Rencana Teknis Terinci.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
  - a. rencana strategi bisnis;
  - b. rencana bisnis; dan
  - c. rencana bisnis anggaran.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, yang dilakukan untuk pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana strategi bisnis; dan
  - c. rencana bisnis anggran.

## Pasal 20

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan;
  - b. Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; dan
  - c. Kajian sumber pembiayaan.
- (3) Ketentuan mengenai standar studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 21

- (1) Perencanaan teknis terinci Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan, hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait.
- (3) Ketentuan mengenai standar perencanaan teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan;
  - c. manajemen mutu; dan
  - d. pemanfaatan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
  - a. pengadaan;
  - b. pembangunan;
  - c. manajemen mutu; dan
  - d. pemanfaatan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
  - a. manajemen mutu; dan
  - b. pemanfaatan.
- (4) Penyelenggara SPAM harus memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan efektifitas sarana dan prasarana yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar.

## Paragraf Keempat

### Pemantauan

#### Pasal 23

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan kinerja; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, perbaikan, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
  - a. pendataan kinerja; dan
  - b. pengawasan dan pengendalian kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
- (3) Pendataan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja SPAM yang dilakukan sesuai dengan dokumen standar pendataan kinerja.

## Paragraf Kelima

### Evaluasi

#### Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi teknis; dan
  - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf a, dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. evaluasi teknis; dan
  - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, yang dilakukan pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
- a. evaluasi kelembagaan dan keuangan; dan
  - b. evaluasi pelayanan Air Minum.
- (4) Ketentuan mengenai standar evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 25

1. PDAM merupakan Badan Usaha milik Daerah yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum;
2. Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta;
  - b. Melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM ;
  - c. Memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;
  - d. Melaksanakan perluasan cakupan pelayanan untuk digunakan sebagai air minum;
  - e. Mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
  - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang –undangan.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban PDAM

#### Paragraf 1

#### Hak PDAM

#### Pasal 26

Dalam penyelenggaraan SPAM, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menerima Pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif
- b. Menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan ;
- c. Memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- d. Memperoleh kuantitas air baku secara terus-menerus sesuai dengan izin yang telah didapatkan.
- e. Memutus sambungan langsung pelanggan kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban; dan
- f. Menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan Prasarana SPAM.

#### Paragraf 2

#### Kewajiban PDAM

#### Pasal 27

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjamin pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;

- b. Mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar ;
- c. Apabila PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;
- d. Memberikan Informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. Memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- f. Melaksanakan penggantian meter air baik secara periodik paling sedikit setiap 4 (empat) tahun dan apabila sebelum 4 tahun meter air mengalami kerusakan maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- g. Melayani dan menindak lanjuti keluhan pelanggan ;
- h. Menyediakan *call centre* yang aktif selama 24 jam dan kotak pos pengaduan; dan
- i. Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban Pelanggan

##### Pasal 28

- (1) Pelanggan berhak untuk:
  - a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
  - b. mendapatkan informasi tentang:
    - 1) struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan
    - 2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.
  - c. Mendapat potongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran rekening air pada bulan bersangkutan apabila PDAM tidak dapat memenuhi

aliran air minum selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terhitung sejak pelanggan melaporkan berhentinya aliran air minum dan atau mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan kecuali sebagai akibat bencana alam, keadaan mendesak (*Force Majeure*) dan atau adanya kerusakan.

- d. apabila selama 3 hari berturut-turut PDAM terlambat menindaklanjuti laporan kebocoran pipa persil di rumah pelanggan terhitung sejak laporan kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air minum menjadi tinggi, maka pelanggan mendapatkan keringanan pembayaran rekening air minum;
  - e. mendapatkan penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukkan kondisi rusak;
  - f. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri; dan
  - g. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi:
    - 1) keberatan atas tagihan rekening air minum;
    - 2) pendistribusian air minum ;
    - 3) kualitas air ; dan
    - 4) hal-hal lain yang menyangkut pelayan air minum.
- (2) Pelanggan berkewajiban:
- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
  - b. menghemat penggunaan Air Minum;
  - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM;
  - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh PDAM;
  - e. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
  - f. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada dilingkungan rumah pelanggan;

- g. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama ;
- h. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan (menara air atau penampungan air dibawah permukaan tanah /*ground resvoir*) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air ); dan
- i. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan;

#### Bagian keempat

#### Tata Cara Pelayanan Air Minum

#### Paragraf 1

#### Pemasangan Baru

#### Pasal 29

- (1) Setiap permohonan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM;
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditentukan PDAM;
- (3) Permohonan pemasangan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM;
- (4) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi;
- (5) Terhadap permohonan pemasangan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya disertai pengambilan segala sesuatunya yang menjadi hak pemohon.

### Pasal 30

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur atas Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

### Pasal 31

Untuk pemasangan baru khusus kompleks *real estate* yang belum ada jaringan air minumnya/perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

### Pasal 32

Pipa dinas, meter air dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan, sepenuhnya menjadi milik PDAM.

### Paragraf 2

#### Pemutusan Sambungan

### Pasal 33

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
  - b. Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM;
  - c. Karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemutusan sementara;
  - b. Pemutusan tetap.

#### Pasal 34

- (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pemutusan sementara selama 2 (dua) bulan karena adanya tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
  - b. Pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya bukaan kembali.
- (3) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setelah pelanggan yang bersangkutan tidak melaksanakan pemberitahuan yang disampaikan oleh PDAM;
- (4) Pemutusan sementara dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya bukaan kembali yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur atas Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;

#### Pasal 35

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa retikulasi/tertier.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila:
  - a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a;
  - b. pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b;
  - c. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi

pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.

- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).

## BAB VI

### REKENING AIR MINUM

#### Bagian Pertama

#### Tarif Air minum

##### Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum;
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan air baku.

##### Pasal 37

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat per seratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antara kelompok pelanggan.
- (4) Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

### Pasal 38

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penetapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

### Pasal 39

Pengaturan mengenai tarif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### Bagian Kedua

#### Rekening Air Minum

### Pasal 40

- (1) Rekening air minum terdiri atas:
  - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m<sup>3</sup>) dikalikan dengan tarif air;
  - b. biaya beban tetap yang terdiri atas:
    - 1) biaya pemeliharaan meter air (BPMA);
    - 2) biaya administrasi (BA).
- (2) Biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati;
- (3) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir;
- (5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 41

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM;
- (2) Pembayaran rekening air minum dimulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan;
- (3) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan, rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dikenakan biaya administrasi segel meter;
- (5) Besarnya denda keterlambatan dan biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keempat

Biaya Non Air

Pasal 42

- (1) Selain biaya pemasangan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas:
  - a. biaya pemeriksaan air lab;
  - b. biaya pembukaan kembali;
  - c. biaya denda;
  - d. biaya balik nama;
  - e. biaya penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
  - f. biaya pergantian pipa persil;
  - g. biaya pindah letak meter;
  - h. biaya pengujian meter meter atas permintaan pelanggan;
  - i. biaya pengujian kualitas air minum;

- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

BAB VII  
PENGENDALIAN  
Bagian Pertama  
Larangan  
Pasal 43

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Menimbun dan mendirikan bangunan diatas meter air;
- b. Menggabungkan air PDAM dengan dari sumber lainnya dalam 1(satu) saluran pipa persil kecuali dilengkapi asesoris yang memadai;
- c. Mendistribusikan air minum keluar persil pelanggan;
- d. Menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
- e. Mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa atau saluran kerumah ataupun pihak lain;
- f. Memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seizin PDAM;
- g. Merusak jaringan pipa,melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- h. Menyadap air minum langsung dari pipa distrbusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air;
- i. Menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal), setelah dilakukan pemutusan sambungkan oleh PDAM;
- j. Mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
- k. Menjual air minum dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM;
- l. Menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;
- m. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu supaya pengolahan dan pendistribusian air

- atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- n. Melakukan kegiatan disekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
  - o. Menggunakan logo, atau mengatasnamakan PDAM diluar kepentingan PDAM.

Bagian kedua  
Pemeriksaan/penelitian

Pasal 44

- (1) engujian meter air dilaksanakan dibengkel PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan;
- (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya , maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan ;
- (3) Apabila hasil pengujian meter air atas permintaan pelanggan dinyatakan baik, maka pelanggan dikenakan biaya pengujian meter air yang besarnya diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 45

Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM;
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM;
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi administratif yang terdiri atas:
  - a. sanksi denda; dan
  - b. sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyegelan meter air;
  - b. pemutusan sambungan langganan yang terdiri atas:
    - 1) pemutusan sementara sambungan langganan.
    - 2) pemutusan tetap sambungan Langganan.
    - 3) mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini .

Pasal 49

Peraturan Daerah ini berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019  
BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT : 16/360/2019